

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/188/2015

## TENTANG STANDAR PROFESI AUDIOLOGIS

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, tenaga Audiologis harus mematuhi dan mengikuti standar profesi yang disusun ditetapkan oleh organisasi profesi;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, standar profesi harus disahkan oleh Menteri Kesehatan:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Audiologis;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);



- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

STANDAR PROFESI AUDIOLOGIS.

KESATU : Standar profesi Audiologis terdiri atas:

a. standar kompetensi; dan

b. kode etik profesi.

KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Audiologis

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a.

KETIGA : Standar kompetensi Audiologis sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini

KEEMPAT : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK